

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana baik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ataupun di Perguruan Tinggi lain.

Dalam skripsi ini tidak ada karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain – kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yogyakarta, 30 Desember 2015

**Raden Mas Muhammad Arridho Surya Putra**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil a'lamin penulis ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Serta tidak lupa shollowat wa salam 'ala Rasululillah Muhammad sebagai inspirasi serta semangat penulis untuk menuntut ilmu. Penulis telah menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul "MANFAAT RETALIASI SEBAGAI BAGIAN DARI RESOLUSI KONFLIK PERDAGANGAN DALAM SISTEM WTO BAGI INDONESIA".

Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai nilai manfaat dari penerapan proses retaliasi dalam resolusi konflik perdagangan internasional dibawah naungan sistem WTO. Retaliasi secara *de jure* memberikan kepastian hukum bagi negara-negara anggota WTO yang mengalami kerugian akibat *unfair trade* yang dilakukan oleh negara lain. WTO sebagai organisasi perdagangan memberikan ruang bagi negara yang dirugikan untuk melakukan *recovery* atas kerugian yang dialami dalam praktek perdagangan, salah satunya dengan adanya instrumen retaliasi sebagaimana tercantum di dalam *Disputte Settlement Understanding*.

Penelitian ini lebih lanjut memaparkan kendala negara Indonesia, sebagai negara berkembang yang menjadi bagian dari sistem perdagangan internasional WTO dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang *Establishing The World Trade Organization*. Penelitian ini

membahas mengenai permasalahan Indonesia sebagai negara berkembang untuk melakukan proses retaliasi. Pada pembahasan berikutnya penulis memaparkan potensi manfaat yang bisa didapat oleh Indonesia apabila menggunakan instrument retaliasi.

Dalam kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang secara langsung membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

1. Siti Muslikhati SIP., MA Selaku pembimbing sekaligus motivator penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Syarifah Ellya Noor. Ibu penulis, satu-satunya alasan penulis letakan ucapan terimakasih kepada beliau pada urutan ke empat hanya karna formalitas yang ada menempatkan guru-guru yang secara langsung membantu penulisan thesis ini terlebih dahulu dari nama beliau. Namun pada hakekatnya beliau lah manusia pada urutan pertama yang paling berhak atas ucapan terimakasih dari penulis.
3. Said Arifin S.E. Ayah penulis, terimakasih atas nasehat mengenai perlunya memiliki nilai kedisiplinan dan tanggung jawab.
4. Arfita Mulachela, dr. Terimakasih atas semangat, perhatian dan kasih sayang yang tak pernah berhenti kepada penulis.
5. Zen, Banun, Lulu dan Jihan. Adek dan kakak penulis, yang menciptakan atmosfir perlombaan dalam kebaikan.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pernyataan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>vi</b>
<b>Intisari.....</b>	<b>vii</b>
<b><i>Abstract</i>.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Kerangka Teori.....	14
D. Hipotesis.....	28
E. Metode Penelitian.....	29
F. Tujuan Penelitian.....	32
G. Manfaat Penelitian.....	33
H. Sistematika Penulisan.....	34
<b>BAB II RESOLUSI KONFLIK PERDAGANGAN DALAM SISTEM WTO.....</b>	<b>36</b>
A. Penegakkan Aturan Dalam Sistem WTO.....	36

B. Kepastian Hukum Dalam Ketentuan Resolusi Konflik WTO.....	40
<b>BAB III SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PRAKTEK.....</b>	<b>44</b>
A. Kontrak Internasional Sebagai Pemersatu Perbedaan Pandangan Sistem Hukum Pada Tiap Anggota WTO.....	45
B. Resolusi Konflik Perdagangan Internasional Negara Indonesia Dalam Kerangka WTO.....	47
C. Indonesia Tidak Menggunakan Wewenang Retaliasi Sebagaimana Amanat <i>Dipute Settlement Understanding</i> .....	58
<b>BAB IV KENDALA INDONESIA DALAM PENGIMPLEMENTASIAN ATURAN RESOLUSI KONFLIK DALAM SISTEM WTO.....</b>	<b>67</b>
A. Perbedaan Pemahaman Negara Anggota Terkait Kekuatan Mengikat Aturan WTO yang Berimplikasi terhadap Penggunaan Instrumen Retaliasi.....	68
B. <i>Preferential Trade Area</i> , Kemampuan Litigasi Indonesia dan Mahalnya Biaya Litigasi.....	75
C. Tidak Digunakanya Retaliasi oleh Indonesia Disebabkan Adanya Ketergantungan Ekonomi dan Politik Dengan Lawan Sengketa.....	80
D. Potensi Manfaat Bagi Indonesia Apabila Menggunakan Instrument Retaliasi.....	88
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>94</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
----------------------------	-----------